

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**YUDIT PRATAMA
BP/NIM : 2019/19233104**

**PROGRAM STUDI D III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK PENDAPATAN DAERAH KOTA
PADANG**

Nama : Yudit Pratama
Nim : 19233104
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh :


**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, SE., MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Yolanda Fitri Zulvia, SE., M.Si
NIP. 19861231 201504 2 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Nama : Yudit Pratama
Nim : 19233104
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yolandafitri Zulvia, SE.,M.Si	(Ketua)	
2. Firman, SE, M.Sc	(Anggota)	
3. Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudit Pratama
Tahun Masuk/NIM : 2019/19233104
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 11 Juni 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : JL. Merpati No.7 Air Tawar Barat
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2022

Yang Menyatakan



YUDIT PRATAMA

ABSTRAK

Yudit Pratama : Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Kota Padang
Dosen Pembimbing : Yolanda Fitri Zulvia, SE, M.Si.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah adalah pajak restoran. Sedangkan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah para wajib pajak untuk melakukan pelanggaran norma yang berlaku. Sanksi juga merupakan salah satu faktor pendukung kepatuhan para wajib pajak.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keefektifan dan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Padang. Dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti kuesioner, penulis memperoleh data primer melalui *owner* restoran yang ada di Kota Padang, sedangkan untuk data sekundernya penulis peroleh dari referensi buku yang berkaitan dengan pajak, undang-undang perpajakan, peraturan daerah maupun peraturan walikota kota Padang, serta jurnal yang terkait dengan judul tugas akhir penulis.

Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran sudah tergolong efektif dan berpengaruh. Hasil dari perhitungan hipotesis sanksi pajak, berpengaruh *positif* terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di kota Padang. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *Coefficient* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi perpajakan dan masih banyak wajib pajak yang diberikan sanksi karna tidak melaporkan SPT tepat waktu.

Kata kunci : Pajak Restoran, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Kota Padang tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai memotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta serta saudara yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D., selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Yolanda Fitri Zulvia, SE, M.Si. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Ibu Mike Yolanda S.P., MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

9. Sahabat seperjuangan yakni M.Hafizh Farras, Ji Chang Ndan dan *Support System* yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2022

Penulis

Yudit Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Teori Atribusi.....	9
B. Pajak Daerah	9
1. Pengertian Pajak Daerah	9
C. Pajak Restoran.....	11
1. Pengertian Pajak Restoran.....	11
2. Dasar Hukum Pemungutan Paja Restoran	11
3. Objek Pajak Restoran.....	12
4. Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	12
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restora	12
6. Penetapan Pajak Restoran	13
7. Pembayaran Pajak Restoran.....	14
D. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
1. Pengertian Kepatuhan Wajib pajak.....	15
2. Indikator Kepatuhan wajib Pajak	15
3. Indeks wajib Pajak	16
E. Sanksi Perpajakan	17
1. Pengertian Sanksi Perpajakan	17

2. Indikator Sanksi Perpajakan.....	18
3. Jenis Sanksi Perpajakan	18
F. Pengembangan Hipotesis.....	21
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Tahapan Penelitian	24
3. Objek Penelitian	26
D. Sumber Data.....	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Uji Kualitas Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
I. Populasi dan sampel	31
J. Uji Asumsi Klasik	33
K. Pengujian Hipotesis.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	36
1. Riwayat Bapenda Kota Padang	36
2. Visi dan Misi Bapenda Kota Padang	36
3. Struktur Organisasi Bapenda Kota Padang.....	37
4. Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kota Padang.....	37
B. Hasil Penelitian	43
1. Deskriptif Karakteristik Responden	43
C. Berdasarkan Umur.....	44
D. Hasil Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Deskriptif Data.....	45
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	48
G. Uji Asumsi Klasik	51
H. Uji Regresi Sederhana	53

I. Uji Hipotesis.....	55
J. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	37
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2017-2021.....	3
Tabel 2.	Persentase yang terkena sanksi pajak restoran Kota Padang pada tahun 2017-2021.....	4
Tabel 3.	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	27
Tabel 4.	Alternatif kategori jawaban.....	28
Tabel 5.	Kategori Persentase Pencapaian Nilai.....	31
Tabel 6.	Kriteria Sampel Penelitian.....	32
Tabel 7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	44
Tabel 9.	Hasil Deskripsi Total Capaian Responden (TCR).....	45
Tabel 10.	Hasil Deskripsi Data TCR Sanksi Pajak.....	45
Tabel 11.	Hasil Deskripsi Data TCR Kepatuhan wajib pajak.....	47
Tabel 12.	Uji Validitas.....	48
Tabel 13.	Uji Reliabilitas.....	50
Tabel 14.	Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes.....	51
Tabel 15.	Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 16.	Uji Glejser.....	52
Tabel 17.	Hasil Uji Regresi Sederhana.....	53
Tabel 18.	Model Summary.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kusioner	63
2. Tabulasi data	66
3. Data TCR SPSS	72
4. Data TCR exel	77
5. Data uji Validitas	79
6. Data uji Reabilitas	81
7. Data uji Normalitas	82
8. Data Uji Multikolinearitas	83
9. Data Uji Heteroskedastisitas	84
10. Data Uji Hipotesis	85
11. Surat kesbangpol	86
12. Surat izin observasi dari dinas penanaman modal dan PTSP Kota Padang	87
13. Foto penyebaran Kusioner	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sendiri memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan anggaran belanja negara yang mencakup pengeluaran rutin dan juga pengeluaran pembangunan, selain itu pajak juga memiliki fungsi sebagai pengatur maupun pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, tentunya terdapat upaya yang dapat dilakukan, misalnya adalah dengan cara memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan hingga sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, pengenaan pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat sebagai pembiayaan rumah tangga negara dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembiayaan rumah tangga daerah.


Dilihat dari pembagian pengenaan pajak tersebut, dapat diketahui bahwa selain untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah yang nantinya akan menjadi kas daerah itu sendiri dan digunakan bagi keperluan suatu daerah dalam memberikan pelayanan dan penyediaan yang akan digunakan oleh masyarakat. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah juga memiliki fungsi/manfaat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, memudahkan akses masyarakat ke fasilitas umum (seperti jalan raya), menekan

tingkat inflasi, membuka lapangan pekerjaan baru dan juga untuk meningkatkan pemerataan pendapatan suatu daerah, pajak daerah kemudian dibagi menjadi 2 jenis, yakni pajak provinsi, dan pajak kabupaten/kota. Dari kedua jenis pajak daerah tersebut, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah pajak restoran.

Pajak restoran sendiri merupakan salah satu bagian dari pajak daerah, tepatnya pajak kota/kabupaten, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan mempunyai peran penting terhadap anggaran belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 menyebutkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pada hakikatnya, pajak restoran merupakan pajak yang dibebankan kepada pengunjung dan telah dibayarkan di depan muka oleh masyarakat yang menikmati fasilitas dan pelayanan yang telah disediakan. Namun kenyataannya, masih saja ada wajib pajak restoran yang tidak melaksanakan kewajibannya/kurang patuh, Seperti yang terjadi akhir-akhir ini yakni merebaknya pandemi *COVID-19* yang berdampak cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia, antara lain terjadi PHK besar-besaran, penurunan impor, naiknya harga (inflasi), kerugian dalam sektor pariwisata. Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan lepasnya wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya, mengingat bahwa setiap wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan sengaja ataupun dengan kealpaannya akan dikenakan sanksi perpajakan.

Tabel 1. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Menurut Tabel.1 dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang pada tahun 2017-2019 meningkat dan pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan diduga penurunan pada tahun 2019-2021 terjadi karena COVID-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga itu dijadikan alasan untuk telat membayar pajak ataupun tidak membayar pajak.

Apakah memang benar kepatuhan wajib pajak restoran di kota Padang mengalami penurunan, jika iya, tentu saja hal tersebut memiliki faktor pendukung yang membuat terjadinya tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Faktor-faktor itu bisa disebabkan oleh faktor kesadaran wajib pajak (individu), faktor petugas pajak beserta kualitas pelayanannya, dan faktor pengetahuan terkait hukum/sanksi perpajakan (Aji 2014).

Selain dari pada faktor tersebut, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Seperti yang terjadi akhir-akhir

ini yakni merebaknya pandemi *COVID-19* yang berdampak cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia, antara lain terjadi PHK besar-besaran, penurunan impor, naiknya harga (inflasi), kerugian dalam sektor pariwisata, hingga terjadinya PMI *manufacturing Indonesia* (Yamali F.R., dan R.N. Putri, 2020).

Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan lepasnya wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya, mengingat bahwa setiap wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan sengaja ataupun dengan kealpaannya akan dikenakan sanksi perpajakan.

Tabel 2. Persentase yang terkena sanksi pajak restoran Kota Padang pada tahun 2017-2021

Tahun	Persentase (%)
2017	54,67%
2018	52,41%
2019	47,58%
2020	48,61%
2021	52,33%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Pengenaan sanksi pajak pada dasarnya diterapkan guna menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang telah diberlakukan.

Sanksi perpajakan sendiri memiliki peran sebagai jaminan/alat pencegah pelanggaran norma perpajakan yang kemudian akan ditaati oleh wajib pajak. Sanksi pajak yang dimaksud meliputi sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan guna membayar kerugian kepada negara dan sanksi pidana berupa kurungan dan denda.

Sanksi pidana ini menjadi pilihan terakhir yang kemudian digunakan oleh fikus bagi wajib pajak guna tercapainya kepatuhan norma perpajakan. Dalam hal ini, sanksi pajak tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dimana para wajib pajak kemudian akan memenuhi kewajibannya.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai Penelitian oleh (Yoga,2021) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran merupakan variabel digunakan sebagai variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang bersumber dari kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *accidental sampling* dengan jumlah 50 responden wajib pajak restoran. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan variabel relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian oleh (Hafshah,2022) Indonesia memiliki salah satu penerimaan terbesar yaitu perpajakan. Salah satu pendapatan daerah melalui pajak adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu sumber roda perekonomian di daerah yang memiliki peranan penting. Namun, masih banyak restoran yang tidak mematuhi persyaratan perpajakan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui teknik survey penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumah makan yang berada di kota Padang yang usahanya memiliki piagam pajak restoran atau biasa disebut dengan PB-1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non *random* sampling dengan menggunakan metode *purposive* sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dilihat dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka keefektifan pemerintah dalam memperkuat, menegakkan dan menegaskan kembali sanksi

yang tertera, juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat diperlukan, sehingga dapat terlihat bila semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam melakukan kewajibannya kedepannya. Dari masalah-masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah masalah mengenai sanksi dan penerapan sanksi yang dihadapi oleh Badan pengelolaan pendapatan daerah Kota Padang, guna menghindari kesalahpahaman dan meluasnya masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada restoran di kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan dalam membayar pajak restoran di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Agar penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait sanksi-sanksi yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Kota Padang bagi wajib pajak restoran yang tidak patuh dalam pelaksanaan kewajibannya.

2. Bagi instansi

Sebagai bahan masukan bagi Instansi untuk melakukan perbaikan yang berhubungan dengan pajak restoran di kota Padang.

3. Bagi Pihak Lain

a. Masyarakat

Diharapkan masyarakat sadar diri serta mengetahui pentingnya pembayaran pajak, sehingga masyarakat dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

b. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.